



ASLI

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
- Mengingat** :
1. Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 744/KPTS/BPKAD/2-20 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Ilir
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah
7. Pejabat Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian fungsi OPD
13. Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun
14. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
15. Dokumen pelaksanaan anggaran PPKD yang selanjutnya DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD selaku BUD

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.457.005.887.142 (*satu triliun empat ratus lima puluh tujuh milyar lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 161.484.243.872 (*seratus enam puluh satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 112.800.340.000 (*seratus dua belas milyar delapan ratus juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.772.160.000 (*tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.911.743.872 (*tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 112.800.340.000 (*seratus dua belas milyar delapan ratus juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air bawah tanah
 - i. Pajak sarang burung walet

j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*)
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*)
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.000.000 (*lima puluh lima juta rupiah*)
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*)
- (6) Pajak Penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000 (*delapan belas milyar rupiah*)
- (7) Pajak mineral bukan logan dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.000.000.000 (*sembilan belas milyar rupiah*)
- (8) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- (9) Pajak air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*)
- (10) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*)
- (11) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 30.892.340.000 (*tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*)
- (12) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000 (*empat puluh milyar rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.772.160.000 (*tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi PKB
 - c. Retribusi jasa usaha
 - d. Retribusi izin tertentu
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.522.660.000 (*satu milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*)
- (3) Retribusi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*)
- (4) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.149.500.000 (*satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*)
- (5) Retribusi izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.100.000.000 (*lima milyar seratus juta rupiah*)

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*)

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.911.743.872 (*tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan jasa giro
 - b. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - c. Pendapatan denda retribusi Daerah
 - d. Pendapatan BLUD
 - e. Lain-lain PAD yang sah lainnya
 - f. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional
- (2) Penerimaan jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.738.000.000 (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah*)
- (3) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000 (*delapan milyar rupiah*)
- (4) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.500.000 (*tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah*)
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.200.000.000 (*empat milyar dua ratus juta rupiah*)
- (6) Lain-lain PAD yang sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*)
- (7) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.903.243.872 (*tujuh belas milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*)

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.295.521.643.270 (*satu triliun dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan tranfer pemerintah pusat
 - b. Pendapatan tranfer antar daerah

- (2) Pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.227.004.132.000 (*satu triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*)
- (3) Pendapatan tranfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 68.517.511.270 (*enam puluh delapan milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*)

Pasal 10

- (1) Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.227.004.132.000 (*satu triliun dua ratus dua puluh tujuh milyar empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan
 - b. Dana Insentif Daerah
 - c. Dana Desa
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 989.987.329.000 (*sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*)
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.874.186.000 (*tiga puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*)
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 202.142.617.000 (*dua ratus dua milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*)

Pasal 11

- (1) Pendapatan Tranfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 68.517.511.270 (*enam puluh delapan milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 68.517.511.270 (*enam puluh delapan milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*)

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*)
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*)

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*)

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.467.870.387.142 (*satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional
- b. Belanja modal
- c. Belanja tidak terduga dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 973.907.465.561 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja bunga
 - d. Belanja subsidi
 - e. Belanja hibah dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 617.993.834.027 (*enam ratus tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 324.591.560.128 (*tiga ratus dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.150.000.000 (*dua milyar ratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.172.071.406 (*dua puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus enam rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 204.720.208.081 (*dua ratus empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - e. Belanja modal asset tetap lainnya dan
 - f. Belanja modal asset tidak berwujud
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 851.760.000 (*delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.068.752.998 (*empat puluh enam milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.603.343.412 (*tujuh belas milyar enam ratus tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 139.692.351.671 (*seratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*).
 - (6) Belanja modal asset tetap lainnya; dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 504.000.000 (*lima ratus empat juta rupiah*).
 - (7) Belanja modal asset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.300.000.000 (*dua milyar tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 286.942.713.500 (*dua ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 286.942.713.500 (*dua ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 10.864.500.000 (*sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.864.500.000 (*tiga belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
 - b. Pencarian dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 13.864.500.000 (*tiga belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Pencarian dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal daerah
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - d. Pemberian pinjaman daerah dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).

Pasal 21

- (1) Selisi antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus / (defisit) sebesar Rp. (10.864.500.000) (*minus sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 10.864.500.000 (*sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI OGAN ILIR, 


 M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 30 Desember 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


M. BADRUN PRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR : 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (9-136/2020

SALINAN

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 30 Desember 2020
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**


dto

M. BADRUN PRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR : 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (9-136/2020)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ALEX MERWANDI, SH
Pembina / IV.a
NIP. 19640404 198411 1 002